



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BLITAR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwaberdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dimana perkembangan ekonomi pembangunan sudah tidak sesuai dengan Asumsi dan Proyeksi Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dipandang perlu untuk dirubah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota Blitar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah danJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) ;
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
 15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 ;
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016 – 2021 ;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BLITAR TAHUN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 27 Juli 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 27 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR


Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


JUARI
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 38 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 JULI 2017

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BLITAR TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 (Satu) Tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. RKPD memuat substansi materi yang terdiri dari :

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. program prioritas pembangunan daerah; dan
- c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 telah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu meliputi :

1. Inventarisasi permasalahan lingkungan di tingkat RT;
2. Penggalian informasi pembangunan melalui Forum Konsultasi Publik;
3. Penyusunan usulan rencana pembangunan di tingkat RW di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Musrenbang RW);
4. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 di Tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan Forum Satuan Perangkat Daerah di Kota Blitar;
6. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017;



7. Harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Provinsi Jawa Timur dan agenda Nasional pada pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional; dan
8. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017.

RKPD Kota Blitar Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 yang kemudian dengan adanya perubahan kebijakan secara nasional dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan berlakunya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka dilakukan perubahan atas RKPD Kota Blitar tahun 2017 melalui Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017. Substansi perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 adalah penyesuaian nomenklatur penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Setelah melalui tahapan yang sistematis dalam penyusunan RKPD dan Renja PD, maka secara simultan RKPD dan Renja PD ditetapkan menjadi dokumen perencanaan pembangunan di Kota Blitar tahun 2017 yang harus ditaati oleh seluruh pelaksana urusan kewenangan di daerah dan dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel. Perwujudan dari pelaksanaan dokumen rencana pembangunan tersebut adalah proses penyusunan APBD tahun 2017 yang didasarkan pada RKPD tahun 2017. Seluruh program dan kegiatan yang rencana pembiayaan anggarannya tertuang pada APBD Kota Blitar tahun 2017 merupakan program dan kegiatan yang termuat pada RKPD Kota Blitar Tahun 2017.

Namun seiring dengan pelaksanaan APBD Tahun 2017, terdapat berbagai perubahan asumsi dan proyeksi, antara lain sebagai berikut :

1. Adanya beberapa perubahan terkait dengan penerimaan daerah, baik yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), penyesuaian alokasi pendapatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat berupa kurang bayar Dana Bagi Hasil, maupun Penyesuaian Dana Transfer Daerah Lainnya yang perlu segera untuk dilakukan agar dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya;



2. Menampung Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur yang penetapannya alokasinya ditetapkan setelah penetapan APBD Kota Blitar Tahun 2017 sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/12511/202/2016 tentang Pagu Anggaran Definitif Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 tanggal 29 Desember 2016 yang diterima pemerintah Kota Blitar pada bulan Januari 2017;
3. Menampung perubahan terkait dengan pemanfaatan belanja daerah yang bersifat mendesak dan harus segera disesuaikan seperti perubahan penerimaan DBHCHT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2017 serta Intruksi Mendagri 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di mana pada prosesnya dibentuk satuan tugas yang memberikan beban belanja pada APBD Tahun 2017;
4. Menampung Pengalokasian anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat meliputi Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tanggal 11 Januari 2017;
5. Menampung penyesuaian belanja Gaji CPNS tenaga Kesehatan (Bidan) dan CPNS Penyuluh Pertanian yang diangkat oleh pemerintah pusat dan menjadi beban baru Pemerintah Kota Blitar pada APBD 2017;
6. Menampung pergeseran belanja yang bersumber Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan, Bidang Perumahan dan Permukiman sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
7. Menampung pergeseran belanja terkait penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

8. Penyesuaian perubahan alokasi belanja hibah kepada masyarakat/lembaga masyarakat/ormas, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan operasional rutin Perangkat Daerah dan kegiatan yang dipandang prioritas yang penting serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2017 Kota Blitar. Perubahan RKPD Tahun 2017 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi, keselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur / Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1954);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007



- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;.
21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021.



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan atas dampak perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, perubahan kebijakan dan perubahan pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD); dan
- b) Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS-P, dan PAPBD.


1.4. Hubungan antar Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN 2015-2019 serta menjadi acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017.

Pada sisi lain, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan penganggaran selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017.

Diagram alir penyusunan RKPD Kota Blitar Tahun 2017 dan hubungan antar dokumen perencanaan RKPD, RPJPD dan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Diagram Alir dan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Penyajian Perubahan RKPD Tahun 2017 tersebut disusun menurut sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2017
- BAB III PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
- BAB V PENUTUP.



BAB V PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2017 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Blitar Tahun 2017 dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2017.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2017 sebagaimana telah disempurnakan dan diubah melalui dokumen perubahan ini, perlu didukung oleh (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang berakhhlak mulia, kapabel, berkualitas dan demokratis; (2) *Good Governance and Clean Goverment*; (3) Konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (4) Keberpihakan kepada rakyat; (5) Partisipasi aktif dari masyarakat, media massa dan pihak swasta; serta (6) Mekanisme kontrol dan pengawasan serta akuntabilitas publik yang baik.


Dokumen ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengutamakan koordinasi antar pelaku pembangunan demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006